



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 347 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 328 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, disebutkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan status pekerjaan wajib mundur harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023, perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT, disebutkan bahwa Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah meninggal dunia, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembatalan calon pada DCT memedomani pasal 89 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa Partai NasDem Kabupaten Bolaang Mongondow

- tidak menyampaikan keputusan pemberhentian Sdr. Nini Mokoagow sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang), dengan status pekerjaan wajib mundur yaitu sebagai Perangkat Desa Pangi Timur, Kecamatan Sang Tombolang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta kebijakan pemberian waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023;
- d. bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang) atas nama Sdri. Satira Manoppo telah meninggal dunia pada Senin, 6 November 2023, sebagaimana Akta Kematian Nomor 7101-KM-15112023-0007 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 November 2023;
  - e. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka Sdr. Nini Mokoagow - Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang) nomor urut 3 (tiga), dan Sdri. Satira Manoppo - Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang) nomor urut 1 (satu) - dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - f. bahwa sebagaimana huruf e, maka Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Bolaang Mongondow membatalkan Sdr. Nini Mokoagow - Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang), dan Sdri. Satira Manoppo - Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang), serta mencoret nama-nama yang bersangkutan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- g. bahwa penetapan tidak memenuhi syarat dan pembatalan calon tetap sebagaimana pada huruf e dan huruf f, serta perubahan Keputusan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 422/PL.01.4-BA/7101/2/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Pembatalan Calon Tetap dan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Daftar Calon Tetap ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT Anggota DPRD Kabupaten yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangi oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;
  - i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow Nomor 328 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 279 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 291 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 279 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 328 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 328 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk Daftar Calon Tetap dari Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan yakni pada Lampiran V, dan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Lampiran V dan Lampiran XI sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terkait dengan penetapan status tidak memenuhi syarat dan pencoretan calon tetap, atas nama: Nini Mokoagow Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang) nomor urut 3 (tiga), dan Sdri. Satira Manoppo - Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 (Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang) nomor urut 1 (satu);
- KEEMPAT : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA, tanpa mengubah nomor urut calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow lainnya;
- KELIMA : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Lampiran XII Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEENAM : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT serta Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 6 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

AFIF ZUHRI

Sahlan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 347 TAHUN 2023 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 328  
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD  
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 1

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NOVRITA SIMBALA	P	BOLAANG MONGONDOW
2		dr. RYAN MARCHEL KUMAAT	L	BOLAANG MONGONDOW

3		NINI MOKOAGOW	L	BOLAANG MONGONDOW
4		NADIA INMASTASIA ROMBOT	P	BOLAANG MONGONDOW
5		SUKRON MAMONTO	L	BOLAANG MONGONDOW

JUMLAH LAKI-LAKI : 3  
 JUMLAH PEREMPUAN : 2  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 5  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 40%

- |            |                      |     |
|------------|----------------------|-----|
| 1. Ketua   | Afif Zuhri           |     |
| 2. Anggota | Alfian B. Pobela     | TTD |
| 3. Anggota | Sandi Satria Dama    | TTD |
| 4. Anggota | Jalaludin Koesasi    | TTD |
| 5. Anggota | Yohanes D. Tumengkol | TTD |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 Bidang Pengembangan Hukum dan SDM,

Ene Japamaria, S.H., M.Si

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 347 TAHUN 2023 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 328  
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD  
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 1

Partai Persatuan Pembangunan

17		Partai Persatuan Pembangunan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SATIRA MANOPPO	P	BOLAANG MONGONDOW
2		Drs TAVIP PAKAYA	L	BOLAANG MONGONDOW

3		SINTIA MAKAHINDRA	P	BOLAANG MONGONDOW
4		SUDIYONO SIMBALA	L	BOLAANG MONGONDOW
5		YUSNA PAKAYA	P	BOLAANG MONGONDOW

JUMLAH LAKI-LAKI : 2  
 JUMLAH PEREMPUAN : 3  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 5  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 60%

- |            |                      |     |
|------------|----------------------|-----|
| 1. Ketua   | 1. Afif Zuhri        | TTD |
| 2. Anggota | Alfian B. Pobela     | TTD |
| 3. Anggota | Sandi Satria Dama    | TTD |
| 4. Anggota | Jalaludin Koesasi    | TTD |
| 5. Anggota | Yohanes D. Tumengkol | TTD |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 Jepara Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Bone Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 347 TAHUN 2023 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 328  
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL  
DCS.DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	19	11	36.67%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	8	3	27.27%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	18	12	40%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	18	12	40%
5	Partai NasDem	NasDem	17	13	43.33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	1	1	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	17	13	43.33%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	16	13	44.83%
14	Partai Demokrat	PD	6	7	53.85%

16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	14	8	36.36%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	4	6	60%

**KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

1. Ketua	Afif Zuhri	TTD
2. Anggota	Alfian B. Pobela	TTD
3. Anggota	Sandi Satria Dama	TTD
4. Anggota	Jalaludin Koesasi	TTD
5. Anggota	Yohanes D. Tumengkol	TTD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si